

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA DALAM  
PERJANJIAN DENGAN TAMAN PENITIPAN ANAK  
DI KOTA MAKASSAR**



**OLEH**

**MUHAMMAD ARFIN PRAMUDYA ICHWANSYAH  
B011171620**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA  
DALAM PERJANJIAN DENGAN TAMAN PENITIPAN  
ANAK DI KOTA MAKASSAR**

**OLEH**

**MUHAMMAD ARFIN PRAMUDYA ICHWANSYAH**

**B011171620**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PERDATA  
PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA  
DALAM PERJANJIAN DENGAN TAMAN PENITIPAN  
ANAK DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:  
**MUHAMMAD ARFIN PRAMUDYA ICHWANSYAH**  
B011171620

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari ....., April 2022  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Pembimbing Utama**

**Dr. Padma D. Liman SH.,MH**  
NIP. 195912051987032001

**Pembimbing Pendamping**

**Andi Kurniawati, S.H.,M.H**  
NIP. 198908192018074001

**A.n. Dekan**

**etua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.**  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa:

Nama : Muhammad Arfin Pramudya Ichwansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171620  
Peminatan : Hukum Perdata  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa  
Dalam Perjanjian Dengan Taman Penitipan  
Anak

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 25 November 2022

**Pembimbing Utama**



**Dr. Padma D. Liman SH.,MH**  
NIP. 195912051987032001

**Pembimbing Pendamping**



**Andi Kurniawati, S.H.,M.H**  
NIP. 198908192018074001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD ARFIN PRAMUDYA
ICHWANSYAH	
N I M	: B011171620
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN DENGAN TAMAN PENITIPAN ANAK DI KOTA MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember  
2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Arfin Pramudya Ichwansyah  
NIM : B011171620  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul " Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Dalam Perjanjian Dengan Taman Penitipan Anak di Kota Makassar " adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar,4 November 2022



Muh Arfin Pramudya Ichwansyah

## **ABSTRAK**

**Muhammad Arfin Pramudya Ichwansyah (B011171620), dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Dalam Perjanjian Dengan Taman Penitipan Anak di Kota Makassar”** di bawah bimbingan Padma D Liman dan Andi Kurniawati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk perjanjian di Taman Penitipan Anak serta mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa Taman Penitipan Anak apabila terjadi kerugian.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris, kemudian data yang digunakan oleh penulis adalah data primer berupa wawancara , dan data sekunder berupa studi dokumen kemudian data diolah secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu (1) bentuk dari perjanjian dalam Taman Penitipan Anak yang ada di Makassar ada yang menggunakan perjanjian secara lisan atau perjanjian yang dibuat tidak secara tertulis yang didasari oleh kepercayaan antara pihak orang tua dan pihak penitipan. Ada juga Taman Penitipan Anak yang menggunakan perjanjian secara tertulis yang berbentuk formulir dan surat pernyataan dari pihak orang tua yang ditanda tangani oleh pihak orang tua dan pihak penitipan.(2) Bentuk dari tanggung jawab dari pihak penitipan terhadap perlindungan hukum pengguna jasa dalam hal ini orang tua adalah dengan mengkonfirmasi segala kegiatan atau hal yang dialami oleh anak, dengan mengganti biaya kerugian apabila terjadi hal yang tidak diinginkan apabila dikarenakan oleh kelalaian pihak sekolah, dengan menyelesaikan secara kekeluargaan.

**Kata Kunci : Bentuk Perjanjian , Taman Penitipan Anak, Perlindungan Hukum**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puja dan puji serta syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wataala, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Dalam Perjanjian Dengan Taman Penitipan Anak di Kota Makassar”** sebagai tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan hormat dan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah senantiasa hadir dan mendampingi penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini hingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penelitian ini. Terkhusus kepada Ayah dan Ibu penulis, Fudhail Ichwansyah dan Yudith Nurdin yang senantiasa mendidik, menyayangi dan mengasihi, serta memberikan perhatian dengan penuh ketulusan dan kesabaran, juga dukungan secara moriil maupun materiil yang tiada hentinya, serta saudara dan saudari penulis Muhammad Irfan Pratama Ichwansyah dan Alicia Sitti Pramesti yang tidak pernah berhenti menyemangati penulis. Selain itu penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Drg Muhammad Ruslin MKes. PhD. SpBM (K) selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Prof Subehan SSi , PhD. Apt. selaku Wakil Rektor 2 Bidang



Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H, M.Hum selaku Wakil Rektor 3 Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng Ir Adi Maulana, ST MPhil selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis,

2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.,M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr.Maskun S.H., LL.M selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. lin Karita Sakharina S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan 2 Bidang Perencanaan,Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H .Selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Muh. Ilham Arisaputra. S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Padma D. Liman S.H., M.H dan Andi Kurniawati S.H., M.H. selaku pembimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa dengan rasa sabar membimbing penulis. Terimakasih atas segala waktu, tenaga, dan pikiran pembimbing yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
5. Prof. Dr. Anwar Borahima S.H.,M.H. dan Dr. Muhammad Basri S.H.,M.H. selaku penguji penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu,

tenaga dan pikiran penguji yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan Ilmu hukum kepada Penulis sehingga Penulis memiliki wawasan khususnya dalam Ilmu Hukum.
7. Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah meminjamkan ruangan departemen perdata kepada penulis untuk melaksanakan ujian skripsi.
8. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahnya selama masa perkuliahan dan pengurusan administrasi selama Penulis menyusun skripsi ini
9. Pihak dari PAUD Terpadu Aisyiyah Mamajang Makassar, PAUD Terpadu Delima, PAUD Terpadu Pertiwi, PAUD KB Tweenies, Taman Penitipan Anak Melati Aisyiyah, yang telah memberikan data dan informasi yang membantu penulis menyelesaikan tugas akhir.
10. Keluarga besar “Kolonel Nurdin Rala dan Keluarga besar Prof. dr. Chairuddin Rasjad, Ph.D, Sp. OT(K) ” yang selalu mendukung dan memotivasi penulis.
11. Teman baik dan juga teman seperjuangan yang selalu setia mendampingi dalam penulisan skripsi dengan tulus membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya yaitu Rahmi Hamada
12. Sahabat-sahabat Veteran FC yang menjadi sahabat seperjuangan penulisan skripsi yang saya tidak bisa sebutkan satu per-satu

13. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre 2017 , terimakasih atas kenangan dan kerjasamanya.


14. Teman Angkatan PLEDOI 2017 ilmu hukum yang menjadi teman Penulis dalam bertukar pikiran sejak awal perkuliahan hingga tugas akhir ini selesai.

15. Keluarga besar pengurus dan anggota HLSC 2019-2020 terimakasih atas kontribusi selama kepengurusan dan loyalitas teman-teman sampai akhir kepengurusan.

16. Seluruh pihak yang tidak sempat saya sebutkan yang sudah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bentuk bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak terkhusus kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 4 November 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by 'rfin' and a long vertical line extending downwards.

Muhammad Arfin Pramudya

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>A. Tinjauan Umum Taman Penitipan Anak.....</b>	<b>10</b>
1. Pengertian Taman Penitipan Anak.....	10
2. Landasan Hukum Pendirian Taman Penitipan Anak .....	11
3. Jenis-jenis Taman Penitipan Anak .....	13
4. Fungsi Taman Penitipan Anak.....	16
5. Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan Taman Penitipan Anak (TPA).....	18
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Perjanjian .....	19
2. Jenis-jenis Perjanjian.....	21
3. Syarat Sahnya Perjanjian .....	23
4. Asas-asas Perjanjian.....	25
5. Perjanjian Penitipan Barang .....	29
<b>C. Wanprestasi.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian wanprestasi .....	31
2. Akibat Hukum Wanprestasi .....	33
3. Bentuk Perlindungan Hukum Wanprestasi .....	35
<b>D. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) .....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	40

2. Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Lokasi Penelitian.....	45
B. Populasi dan Sampel .....	45
C. Jenis dan Sumber Data .....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	46
E. Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>48</b>
A. Bentuk Perjanjian di Taman Penitipan Anak .....	48
1. Pelaksanaan Perjanjian Penitipan di Taman Penitipan Anak ..	48
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa di Taman Penitipan Anak Jika Terjadi Kerugian.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>

## **DAFTAR TABEL**

Table 1. Bentuk Perjanjian Taman Penitipan Anak Berdasarkan

Wawancara Kepada TPA

Tabel 2. Bentuk Perjanjian Taman Penitipan Anak Berdasarkan Quisioner

Tabel 3. Bentuk Perlindungan Hukum Taman Penitipan Anak Berdasarkan

Wawancara Kepada TPA

Tabel 4. Kerugian di Taman Penitipan Anak

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin banyak pula tuntutan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Salah satunya tuntutan ekonomi yang diakibatkan oleh gaya hidup yang semakin meninggi. Hal inilah yang membuat banyak orang semakin giat untuk bekerja dan mencari uang terutama untuk orang yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Tidak menutup kemungkinan juga para ibu yang harus mengurus anak mereka juga turut peran ikut bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan anak yang semakin tinggi.

Keadaan tersebut mengakibatkan orang tua tidak dapat mengasuh anaknya selama jam kerja, sehingga anak mereka tinggal di rumah bersama pengasuh atau dengan kerabat mereka. Dampaknya anak yang ditinggalkan oleh orangtua mereka bekerja cenderung bermain sendiri serta kurang terarah. Hal tersebut didukung oleh Kartono seorang ahli psikologi anak, yang mengemukakan bahwa :

“Anak yang ditinggalkan oleh ibu, ayah, atau orang tuanya berdampak pada faktor psikologis. Ketika anak-anak ditinggalkan dalam suatu institusionalia (rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain) mereka kurang mendapatkan perawatan jasmaniah dan cinta kasih. Anak-anak tersebut mengalami *innanitie psikis* atau (kehampaan psikis, kering dari perasaan), sehingga mengakibatkan retardasi/ keterlambatan pertumbuhan pada fungsi jasmaniah. Juga

terdapat hambatan fungsi rohaniyah, terutama pada perkembangan intelegensi dan emosi”.<sup>1</sup>

Hal ini dapat menyebabkan perkembangan diri anak kurang optimal, padahal diusia yang sangat muda itulah mereka berkembang dan membutuhkan peran orang tua.

Penanaman pendidikan karakter sebaiknya diberikan pada usia dini, agar nanti mampu diterapkan jika anak sudah mulai dewasa. Para orangtua yang bekerja sebelum adanya taman penitipan anak, menitipkan anak-anak mereka kepada keluarga atau sanak saudara, tetapi seiring perkembangan zaman, sudah mulai banyak jasa pelayanan yang memungkinkan orang tua tidak lagi menitipkan anaknya kepada keluarga atau sanak saudara tetapi sudah memanfaatkan jasa penitipan anak sebagai alternatif yang bisa juga disebut sebagai keluarga pengganti untuk sementara.<sup>2</sup>

Peran keluarga pengganti mengandung makna bukan mengambil alih ataupun menghilangkan tanggung jawab dan fungsi keluarganya, melainkan hanya untuk mengasuh anaknya selama orangtua berhalangan. Secara umum tempat yang dapat dijadikan sebagai keluarga pengganti ini adalah Taman Penitipan Anak (TPA). TPA ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk orangtua yang bekerja

---

<sup>1</sup> Kartono Kartini, 2007. *Psikologi Anak*,Mandar Maju,Jakarta, hlm.20.

<sup>2</sup> Ni Putu Mulia Sari,I Nengah Punia, Ketut Sudhana Astika, “*Taman Penitipan Anak Yudhistira Batuan Sebagai Wahana Pengasuhan Anak Usia Dini Bagi Orang Tua Karier*”,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Hlm 1.



untuk menitipkan anaknya dengan sedikit kekhawatiran dari orangtua yang sedang bekerja.<sup>3</sup>

Taman Penitipan (TPA) merupakan bagian dari pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Taman Penitipan Anak merupakan bagian dari pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pasal 1 Poin 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat aturan bahwa :

”PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.<sup>4</sup>

Pada pelaksanaannya, pengasuhan anak antara pengawas, dalam hal ini orang tua, dan TPA atau taman penitipan anak, akan muncul hubungan yang sah antara keduanya.

Pasal 1319 BW mengatur ada dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu *nominaat* (bernama) dan perjanjian *innominaat* (tidak bernama). Perjanjian *Nominaat* adalah perjanjian yang ketentuannya sudah dikenal dan diatur dalam BW. Misalnya, perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Sedangkan perjanjian *innominaat* adalah perjanjian yang

---

<sup>3</sup> Diantifani Rizkita “Pengaruh Standar Kualitas taman Penitipan Anak(TPA) Terhadap Motivasi Dan Kepuasan Orangtua(Pengguna) Untuk Memilih Pelayanan TPA Yang Tepat”, *Early Childhood:Jurnal Pendidikan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia*, Vol.1, Nomor 1 , 2017, Hlm.2-3.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

lahir dari perkembangan yang ada dalam masyarakat dan tidak dikenal ataupun tidak diatur dalam BW.

Dalam Buku III BW batasan permasalahan yang digambarkan dibatasi pada pemahaman yang dikelola secara sederhana atau dari perspektif yang terbatas. Perjanjian dalam perspektif yang ketat memiliki pengertian sebagai hubungan yang muncul antara seseorang di dalam sebuah kesepakatan adalah hubungan hukum dalam ruang lingkup hukum kekayaan. Ketika menyambungkan suatu hubungan hukum yang terjadi dalam penitipan anak serta diartikan dalam hukum perjanjian. Tentu nomenklatur penitipan yang telah ditetapkan tidak serta merta bisa dikaitkan dengan pengaturannya dalam sebuah perjanjian penitipan barang, ataupun memakai pengaturan jenis perjanjian *nominaat* lainnya. Seperti jual beli, sewa menyewa, tukar – menukar. Hal ini dikarenakan ruang lingkup perjanjian tersebut berhubungan dengan benda atau barang.

Terlepas dari bagaimana hubungan hukum antara TPA dan undang-undang dirancang dan disusun, Taman Penitipan Anak atau yang biasa disebut dengan TPA tidak diatur dalam BW atau undang-undang lainnya. Namun, perjanjian yang dibuat dalam praktik TPA ini tidak dilarang untuk digunakan dalam undang-undang atau dalam praktik bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan karakter buku III BW, yang menggambarkan *aanvulend recht* sebagai pelengkap dan dapat dikesampingkan karena asal-usulnya tidak bertentangan. Pasal 1338 BW memuat aturan tentang asas dari perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, yang berarti siapa saja berhak

untuk melaksanakan perjanjian apa saja asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan norma dan undang-undang yang diatur.

TPA merupakan salah satu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) nonformal yang mulai populer sejak tahun 2000-an sebagai akibat dari kebutuhan *parenting* wali pengganti (terutama ibu) saat bekerja. Pada awalnya, sejak tahun 1963, Departemen Sosial mengembangkan TPA berupa panti asuhan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pengasuhan, pembinaan, bimbingan, dan sosialisasi anak selama tidak bersama orang tuanya.<sup>5</sup>

Lembaga Taman Penitipan Anak dalam mendidik dan mengasuh anak memerlukan tenaga pendidik dan tenaga pengasuh yang handal dan profesional. Maka dari itu perlu adanya pedoman yang dapat memberikan panduan dalam peningkatan kualitas dan pengetahuan bagi para pemilik PNFI (Pendidikan Non Formal dan Informal), pengasuh/pendidik dan tenaga kependidikan di Taman Penitipan Anak. Akan tetapi realitasnya, pada saat Komisi Perlindungan Anak Indonesia menggelar seminar terkait hasil riset Taman Penitipan Anak (TPA) dan Taman Anak Sejahtera (TAS) yang dilakukan terhadap TPA dan TAS di 20 kabupaten/kota di 9 provinsi di Indonesia, dengan melibatkan 75 responden. Terdapat 9 (Sembilan) provinsi yang disurvei antara lain Aceh (12 TPA dan TAS), Bali (3 TPA), Banten (6 TPA), DKI Jakarta (9 TPA), Jawa Barat (13 TPA), Kalimantan

---

<sup>5</sup> Ajeng Ayu Widiastuti, "Implementasi Standar Sarana dan Prasarana Paud di Lembaga Taman Penitipan Anak" Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Vol 7, Nomor 1, 2018, hlm. 140.

Barat (14 TPA), Kepulauan Riau (3 TPA), Sumatera Utara (12 TPA) dan Yogyakarta (3 TPA). Dalam penelitiannya 20% TPA yang disurvei tidak memiliki kelengkapan kelembagaan.<sup>6</sup>

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Rita Pranawati mengungkapkan “Kelengkapan kelembagaan ini sebenarnya berpengaruh pada kualitas pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP). Dengan tidak adanya SOP, TPA jadi tidak memiliki jadwal rutin kegiatan yang standar, mulai dari pengasuhan hingga keamanan yang tak layak”. Selanjutnya riset dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau biasa disebut KPAI terdapat 44% TPA tidak memiliki izin atau pun legalitas. Sebanyak 30,7% memiliki izin operasional, 12% hanya memiliki tanda daftar, dan 13,3% memiliki badan hukum. Selain itu terdapat 49,3% TPA yang tidak memiliki sistem keamanan.<sup>7</sup> Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa kasus yang pernah terjadi di Taman Penitipan Anak, salah satunya yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2019 di Taman Penitipan Anak yang berlokasi di Denpasar, seorang bayi yang dititipkan di Taman Penitipan Anak tersebut meninggal dunia. Terdapat beberapa fakta yang ditemukan dari kasus tersebut yaitu, Taman penitipan anak tersebut tidak memiliki izin, dan pihak pengasuh yang melakukan kelalaian sehingga menyebabkan meninggalnya bayi yang dititip di Taman Penitipan Anak

---

<sup>6</sup> Nabila Fatiara, *Riset KPAI: 44 Persen Daycare di 9 Provinsi Tak Berizin*, <https://kumparan.com/kumparannews/riset-kpai-44-persen-daycare-di-9-provinsi-tak-berizin-1sNBls25l7d> , di akses pada tanggal 12 October 2021 pukul 13:10.

<sup>7</sup> Nabila Fatiara, *Riset KPAI: 44 Persen Daycare di 9 Provinsi Tak Berizin*, <https://kumparan.com/kumparannews/riset-kpai-44-persen-daycare-di-9-provinsi-tak-berizin-1sNBls25l7d> , di akses pada tanggal 12 October 2021 pukul 13:10.

tersebut.<sup>8</sup> Pada tanggal 14 Juli 2022 Di Kota Makassar juga terdapat kasus bahwa anak yang ditiptkan di Taman Penitipan Anak yang ada di Kota Makassar meninggal dunia akibat kelalaian pihak TPA.

Berdasarkan uraian di atas, bentuk perjanjian dan bentuk perlindungan hukum di Taman Penitipan Anak menjadi hal yang patut ditelaah, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Dalam Perjanjian Dengan Taman Penitipan Anak di Kota Makassar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Mempertimbangkan latar belakang sebagaimana yang dijelaskan diatas, dalam penelitian ini rumusan masalah difokuskan pada pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian pada Taman Penitipan Anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Taman Penitipan Anak jika terjadi kerugian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis mengenai bentuk perjanjian yang digunakan dalam

---

<sup>8</sup> Ali Mustofa ,*Ditinggal Kerja, Bayi 3 Bulan Meninggal di Tempat Penitipan*,<https://radarbali.jawapos.com/read/2019/05/11/136622/duh-gusti-ditinggal-kerja-bayi-3-bulan-meninggal-di-tempat-penitipan> di akses pada tanggal 12 oktober 2021 pukul 13:24.

Taman Penitipan Anak.

2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Taman Penitipan Anak apabila terjadi kerugian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana bentuk perjanjian yang di gunakan dalam Taman penitipan anak
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai referensi, dan bahan informasi kepada penelitian lainnya untuk menyusun suatu karya ilmiah.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian bertujuan untuk melihat karya ilmiah lain yang memiliki bahasan serupa dengan karya tulis penulis, dan berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanudddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, peneliti memperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu mengenai perjanjian. Adapun salah satu karya ilmiah yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Umum Bus Rapid Transit (BRT) Kota Makassar*" yang ditulis oleh M. Satria Putra, Mahasiswa dari Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Penelitian yang ditulis oleh M.Satria Putra tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang ingin penulis

teliti yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa, tetapi yang membedakan dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah, M.Satria Putra membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa yang menggunakan jasa Bus Rapid Transit (BRT), sedangkan yang penulis ingin teliti adalah perlindungan hukum dalam perjanjiannya apabila terjadi wanprestasi dan melihat bagaimanakah bentuk perjanjian antara pengguna jasa dan pemberi jasa (Taman Penitipan Anak). Penulis lebih menitikberatkan penelitiannya dalam perjanjiannya

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Taman Penitipan Anak

#### 1. Pengertian Taman Penitipan Anak

Taman penitipan anak menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pengertian Taman penitipan anak adalah “lembaga pelayanan sosial anak yang memberikan layanan *holistik* dan *integrative* kepada anak yang berusia 3 bulan sampai dengan sebelum 5 tahun berupa perawatan dan pengasuhan, pemenuhan gizi, bimbingan sosial, mental spiritual, stimulant edukatif, permainan dan rekreasi”.<sup>9</sup> Sedangkan apabila kita merujuk pada Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai umur 6 tahun dengan prioritas sampai dengan umur 4 tahun.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Patmonodewo di bukunya yang berjudul *Pendidikan Anak Pra Sekolah*, “*Day Care* adalah sarana pengasuhan anak dalam

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Sosial No 2 Tahun 2008, <https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/storage/repository/PERMENSOS%202%20TAHUN%202008.pdf> diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 23:15.

<sup>10</sup> Permendikbud No 84 tahun 2014, <https://www.paud.id/permendikbud-84-tahun-2014-pendirian-paud/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 19:02.



kelompok, biasanya dilaksanakan pada saat jam kerja”.<sup>11</sup> *Day Care* merupakan upaya yang terorganisasi untuk mengasuh anak-anak di luar rumah selama beberapa jam dalam satu hari bila asuhan orang tua kurang dapat dilaksanakan secara lengkap.

## **2. Landasan Hukum Pendirian Taman Penitipan Anak**

Landasan hukum pendirian Taman penitipan anak diatur oleh pemerintah dalam undang-undang, yang pertama pada Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah yang memuat aturan bahwa “Penitipan anak adalah sarana pengembangan pendidikan dan pelayanan kesejahteraan anak”.<sup>12</sup> Taman penitipan anak dari segi pendidikan menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan Nasional, sedangkan dari segi kesejahteraan anak menjadi tanggungjawab Menteri Sosial.

Taman Penitipan Anak (TPA) dapat didirikan oleh :

1. Pemerintah kabupaten atau kota
2. Pemerintah desa
3. Orang perseorangan
4. Kelompok orang
5. Badan hukum

Perseorangan yang di maksud adalah warga Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>11</sup> Patmonodewo S, 2008, *Pendidikan anak pra sekolah*, Rineka Cipta, Jakarta.hlm.77.

<sup>12</sup> Peraturan pemerintah No.27 Tahun 1990.

undangan. Kelompok orang adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang wajib mencantumkan kesepakatan secara tertulis atau dengan menggunakan akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan. Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang bersifat nirlaba yang berbentuk sebuah yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis yang telah memperoleh pengesahan di bidang hukum.<sup>13</sup>

Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, atau satuan pendidikan nonformal sejenis dapat menyelenggarakan atau mendirikan satuan PAUD dalam bentuk Taman Penitipan Anak sebagai program pendidikan nonformal dengan terlebih dahulu mengajukan izin penyelenggara dengan memenuhi ketentuan pendirian Taman Penitipan Anak.

Syarat pendirian Taman penitipan anak atau TPA terdiri atas persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Persyaratan dan tata cara pendirian TPA merujuk pada petunjuk teknis pendirian, perubahan, dan penutupan satuan

---

<sup>13</sup> Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak Direktorat jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015, <http://repositori.kemdikbud.go.id/12883/1/3.-Juknis-TPA.pdf> , diakses pada tanggal 17 December 2021 pukul 19:27.

pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.<sup>14</sup>

### **3. Jenis-jenis Taman Penitipan Anak**

Secara umum jenis TPA terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan waktu layanan dan Taman penyelenggaraan.<sup>15</sup>

a. Berdasarkan waktu layanan :

1) Sehari penuh (*full day*)

TPA *full day* diselenggarakan selama satu hari penuh dari jam 07.00 sampai dengan jam 17.00 tapi disesuaikan dengan kondisi lingkungan setaman, untuk melayani peserta didik yang dititipkan baik yang dititipkan sewaktu-waktu maupun yang dititipkan secara rutin atau setiap hari.

2) Setengah hari (*half day*)

TPA setengah hari (*half day*) diselenggarakan selama setengah hari dari jam 07.00 sampai dengan jam 12.00 atau jam 12.00 sampai dengan jam 17.00. TPA tersebut melayani peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran di kelompok bermain atau taman kanak-kanak, dan yang akan mengikuti program TPQ pada siang hari.

3) Temporer

---

<sup>14</sup> Op.Cit

<sup>15</sup>. NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak, 2013. Hlm. 21-23.

TPA yang diselenggarakan cuman pada waktu-waktu tertentu hanya saat dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggara TPA yang menyelenggarakan TPA temporer bisa mengikuti lembaga yang telah memiliki izin operasional.

b. Berdasarkan tempat penyelenggaraan

1) TPA Perumahan

TPA ini diadakan di kompleks atau lokasi pemukiman yang bertujuan untuk melayani anak-anak sekitar perumahan Taman di selenggarakannya TPA tersebut yang ditinggal oleh orangtua mereka.

2) TPA Pasar

TPA ini melayani peserta didik dari para pekerja dan anak-anak yang orangtuanya berbelanja di pasar Taman TPA ini diselenggarakan

3) TPA Pusat Pertokoan

TPA ini diselenggarakan di pusat pertokoan yang bertujuan untuk melayani peserta didik yang orangtuanya bekerja di pertokoan tertentu tetapi tidak menutup kemungkinan TPA ini melayani peserta didik di luar pegawai pertokoan.

4) TPA Rumah Sakit

Layanan TPA ini diselenggarakan untuk karyawan rumah sakit yang melayani masyarakat disekitar lingkungan rumah sakit tersebut.

5) TPA Perkebunan

TPA yang berbasis perkebunan menyelenggarakan dan menyediakan layanan yang bertujuan untuk melayani anak peserta didik pekerja perkebunan selama mereka ditinggal bekerja oleh orangtua mereka yang bekerja di perkebunan. Taman TPA ini diselenggarakan

6) TPA Perkantoran

TPA yang diselenggarakan di pusat perkantoran ini bertujuan untuk melayani anak yang orangtuanya bekerja di kantor Pemerintahan atau Swasta tertentu tetapi tidak menutup kemungkinan TPA ini menerima peserta didik dari luar lingkup wilayah perkantoran.

7) TPA Pantai

Tujuan utama TPA Pantai diselenggarakan adalah untuk mengasuh peserta didik para nelayan dan pekerja di pantai tetapi tidak menutup kemungkinan menerima peserta didik dari sekitar daerah tersebut.

8) TPA Pabrik

Pemberian layanan TPA pabrik memberikan layanan kepada anak dari para pekerja di lingkungan pabrik yang bertujuan untuk melayani anak dari para pekerja pabrik. TPA pabrik pelayanan yang diberikan dapat disesuaikan dengan jam-

jam kerja pegawai pabrik dan berdasarkan jam kerja pegawai yang bekerja di pabrik.

#### 9) TPA Mall

TPA yang diselenggarakan di mall atau pusat perbelanjaan memiliki tujuan utama yaitu untuk dapat melayani pengunjung mall yang membutuhkan layanan TPA pada saat mereka melakukan aktifitas di mall tersebut. TPA ini bersifat temporer untuk para pengunjung mall, dan dapat pula bersifat tetap untuk para pekerja yang memiliki anak yang kerja di mall tersebut.

Jenis Jenis TPA yang disebutkan di atas dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat sekitar.

### **4. Fungsi Taman Penitipan Anak**

Fungsi Taman Penitipan Anak seperti jelaskan oleh Departemen Sosial (2002) antara lain :<sup>16</sup>

- 1) Pengganti fungsi orangtua sementara waktu. Kehadiran TPA adalah untuk menjawab ketidakmampuan keluarga (karena kesibukannya) dalam menjalankan beberapa fungsi yang seharusnya dilakukan. Fungsi tersebut antara lain sosialisasi, pendidikan prasekolah (pembelajaran prasekolah), asuhan,

---

<sup>16</sup>Supsiloani ,*Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, “Ekstistensi Taman Penitipan Anak dan Manfaatnya bagi Ibu Rumah Tangga yang Bekerja”, Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia. Vol 7, 2015, hlm.122.

perawatan, dan pemeliharaan sosial anak;

- 2) Informasi, komunikasi, dan konsultasi di bidang kesejahteraan anak usia prasekolah. Dalam hal demikian, kehadiran TPA adalah sebagai sumber informasi, komunikasi, dan konsultasi tentang anak usia prasekolah beserta keluarganya kepada mereka yang membutuhkan;
- 3) Rujukan, yaitu TPA dapat digunakan sebagai penerima rujukan dari lembaga lain (pihak lain) dalam perolehan pelayanan bagi anak usia prasekolah dan sekaligus melaksanakan rujukan ke lembaga lain;
- 4) Pendidikan dan penelitian, yaitu TPA dapat digunakan sebagai Taman pendidikan dan penelitian serta sarana untuk magang bagi mereka yang berminat tentang anak balita.

Berdasarkan uraian di atas, Taman penitipan anak memiliki fungsi sebagai pengganti peran keluarga khususnya seorang ibu yang berhalangan atau tidak memiliki banyak waktu untuk menjaga, mengasuh dan memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sang anak.

## **5. Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan Taman Penitipan Anak (TPA)**

Pembinaan Taman Penitipan Anak dilaksanakan oleh Menteri agar dapat memberikan bantuan kepada TPA/kelompok bermain yang membutuhkan bantuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembinaan Taman penitipan anak. Menteri membentuk forum komunikasi TPA atau kelompok bermain di tingkat pusat dan daerah. Fungsi forum komunikasi tersebut agar menjadi sarana Pertukaran informasi, pikiran dan pengalaman, serta berperan aktif dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak dan juga agar dapat menjamin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi TPA dan/atau Kelompok Bermain dalam pendidikan anak usia dini.

Bimbingan dan pengawasan TPA dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Bimbingan dan pengawasan yang dimaksud adalah pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dan setiap 1 tahun.

Taman penitipan anak (TPA) dan kelompok bermain yang menyimpang dari ketentuan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi berupa :<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Departemen sosial RI  
<https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/storage/repository/PERMENSOS%20%20TAHUN%202008.pdf> diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 23:29



- a. Teguran secara lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Penghentian bantuan
- d. Pencabutan Izin.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “Persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu”.<sup>18</sup> Perjanjian dalam arti luas tercantum dalam Pasal 1313 BW yang memuat aturan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>19</sup> Sedangkan pengertian perjanjian secara sempit adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.<sup>20</sup>

Beberapa ahli hukum juga mendefinisikan pengertian perjanjian itu sendiri seperti :

- a. Menurut Gunawan Widjaja

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 458.

<sup>19</sup> Pasal 1313 BW

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti*, hlm.289.

“Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Artinya, perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian”.<sup>21</sup>

b. Salim HS mengemukakan bahwa perjanjian adalah

“Hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.<sup>22</sup>

c. Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian dari perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya karena adanya perbuatan peristiwa atau keadaan.<sup>23</sup>

d. Menurut Syahmin, perjanjian dalam bentuknya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>24</sup>

Dengan berbagai pengertian tentang perjanjian di atas, dapat di simpulkan bahwa perjanjian adalah persetujuan antara dua pihak yang saling mengikat satu sama lain dan wajib melakukan hal yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang telah setuju melakukan perjanjian.

---

<sup>21</sup> Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.91

<sup>22</sup> Salim. H.S., S.H.,MS, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 15-17.

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung. hlm 6.

<sup>24</sup> Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 140.

## 2. Jenis-jenis Perjanjian

Bentuk perjanjian terbagi menjadi dua bentuk yaitu perjanjian secara lisan dan perjanjian secara tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (berupa kesepakatan para pihak). Terdapat 2 bentuk perjanjian tertulis, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga, atau dengan kata lain jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian itu berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris merupakan akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang ini adalah notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi pihak yang

---

<sup>25</sup> Salim H.S, 2010, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Hlm. 43.

bersangkutan maupun pihak ketiga.

Perjanjian dapat dibedakan dengan berbagai cara, perbedaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1) Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual beli.

2) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban merupakan perjanjian terhadap prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

3) Perjanjian Bernama dan perjanjian tidak Bernama.

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya adalah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-undang.

4) Perjanjian obligatoir dan kebendaan.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain. Berdasarkan BW, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan

satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual beli itu dinamakan perjanjian *obligatoir* karena membebankan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan penyerahan. Penyerahan inilah yang disebut perjanjian kebendaan.

5) Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Perjanjian konsensual merupakan perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah mencapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Adanya kesepakatan para pihak, sudah menyebabkan perjanjian ini memiliki kekuatan mengikat.<sup>26</sup>

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya sebuah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW. Menurut Pasal 1320 BW, terdapat 4 syarat sah perjanjian agar suatu perjanjian dikatakan sah dan mengikat satu sama lain (para pihak) yaitu :<sup>27</sup>

a. Adanya kesepakatan

Adanya kesepakatan yang dimaksud adalah mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus memiliki kemauan yang bebas untuk sepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan, karena menurut Pasal 1321 BW perjanjian dinyatakan tidak sah apabila dalam

---

<sup>26</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.19.

<sup>27</sup> *Burgelijk Wetboek* (Pasal 1320)

kesepakatan tersebut mengandung unsur kekhilafan (*Dwalling mistake*), paksaan (*Dwang,dures*), atau penipuan (*Bedrog,fraud*).

b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan yang dimaksud adalah pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak melakukan perjanjian, karena dalam Pasal 1329 BW pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian kecuali ditentukan tidak cakap menurut Undang-undang. Dalam Pasal 1330 BW dijelaskan orang-orang yang belum cakap yakni orang yang belum dewasa, mereka yang berada dalam pengampunan, dan semua orang yang dilarang oleh Undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal yang di maksud adalah perjanjian tersebut harus mengenai suatu objek tertentu. Hal tertentu yang dimaksud adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak paling tidak ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 BW objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya.

d. Suatu sebab atau causa yang halal

Suatu sebab atau *causa* yang halal adalah tujuan dari perjanjian tersebut harus berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban.

Syarat sah yang pertama dan kedua disebut syarat *subjektif* karena mengenai subjek atau pihak-pihak yang melakukan perjanjian, sedangkan syarat sah ketiga dan keempat disebut syarat *objektif* Karena membahas mengenai objek yang diperjanjikan.

#### 4. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat 5 asas perjanjian, yaitu :

a. Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of contract*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam pandangan Eropa Kontinental, asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari dua asas lainnya yaitu konsesualisme dan kekuatan mengikat suatu perjanjian yang biasa disebut *pacta sun servanda*. Konsesualisme sendiri berhubungan dengan terjadinya perjanjian, *pacta sun servanda* berkaitan dengan akibat adanya perjanjian yaitu terikatnya para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan kebebasan berkontrak menyangkut isi perjanjian. Asas kebebasan berkontrak artinya setiap orang bebas menentukan isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.129.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terkandung dalam Pasal 1320 BW ayat 1 yang memuat aturan bahwa suatu perjanjian dikatakan sah apabila dalam perjanjian tersebut terdapat kesepakatan antara pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Namun dalam keadaan tertentu dimana di dalam perjanjian ada suatu hal yang mencerminkan tidak terwujudnya kesepakatan yang disebabkan oleh cacat kehendak (*Wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi :

- 1) Kesesatan atau *dwaling* (Pasal 1322 BW)
- 2) Penipuan atau *bedrog* (Pasal 1323 BW)
- 3) Paksaan atau *dwang* (Pasal 1328 BW)

c. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Berdasarkan prinsip ini, para pelaku harus melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakatinya dan dituangkan dalam perjanjian. *Black's Law Dictionary* mengartikan prinsip dalam Bahasa latin ini sebagai berikut: "*Agreements must be kept*". *The rule that agreements and stipulations, esp. those contained intreaties must be observed*".<sup>29</sup>

d. Asas Itikad Baik

---

<sup>29</sup> Huala Adole, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm.25.



Dalam Pasal 1338 BW ayat 3 menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “itikad” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik).<sup>30</sup>

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW. Pasal 1315 BW memuat aturan bahwa :

”Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

Sedangkan pasal 1340 BW memuat aturan bahwa :

”Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.”

Namun ketentuan ini terdapat pengecualian sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 BW yang memuat aturan bahwa :

”Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu”.

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 369. (selanjutnya disebut KBBI).

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 BW tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya.<sup>31</sup>

Dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), iktikad baik hendaknya diartikan sebagai:<sup>32</sup>

- a. Kejujuran pada waktu membuat kontrak;
- b. Para pihak membuat kontrak dihadapan pejabat yang berwenang dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatan)
- c. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan

---

<sup>31</sup> Ubaidullah Muayyad, "Asas - Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam", Anil Islam, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2015 hlm.22.

<sup>32</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Simposium Hukum Perdata Nasional, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981, dikutip dari Agus Yudha Hernoko

untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

## **5. Perjanjian Penitipan Barang**

Ada beberapa perjanjian dalam kegiatan sehari-hari yang memiliki sebutan dan diatur dalam perundang-undangan, beberapa contohnya adalah, jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penitipan barang dan lainnya. Perjanjian penitipan ini adalah perjanjian yang dilakukan kepada suatu barang atau benda yang berwujud yang dititipkan kepada suatu tempat penitipan maupun individu yang nantinya bertugas untuk menjaga dan mengembalikan barang titipan dalam keadaan utuh kepada pihak penitip ataupun walinya. Dalam undang-undang terdapat dua bentuk penitipan barang, penitipan barang sejati dan penitipan barang sekestrasi.

### **1. Penitipan Barang Sejati**

Penitipan barang sejati adalah penitipan yang dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak (Pasal 1669 BW). Perjanjian tersebut tidaklah terlaksana selainya dengan adanya penyerahan barang secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan (Pasal 1697 BW). Tentunya ketentuan ini juga menggambarkan bahwa perjanjian penitipan merupakan perjanjian yang bersifat "*riil*". Dalam perjanjian penitipan barang sejati ini dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Penitipan barang yang terjadi secara sukarela

Penitipan barang dengan sukarela dapat terjadi karena sepakat bertimbang-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan (Pasal 1699 BW). Penitipan barang dengan sukarela hanya dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai kecapan untuk membuat perjanjian. Jika seseorang yang cakap untuk membuat perjanjian menerima penitipan suatu barang dari seorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka tunduklah ia kepada semua kewajiban yang dipikul oleh seseorang penerima titipan yang sungguh-sungguh (Pasal 1701 BW).

b. Penitipan barang yang terjadi secara terpaksa.

Penitipan barang karena terpaksa adalah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seorang karena timbulnya suatu malapetaka, misalnya kebakaran, runtuhnya Gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir, dan peristiwa yang tak tersangka (Pasal 1703 BW).

2. Penitipan Sekrestasi

Sekrestasi merupakan penitipan yang disengketakan antara dua orang atau lebih kepada pihak ketiga yang mengikat diri untuk menyerahkan kembali benda itu kepada pihak yang dinyatakan berhak atas benda itu. Dasar dalam sekrestasi adalah berlainan

dari penitipan barang yang biasa, yaitu melepaskan benda dari orang tertentu.<sup>33</sup>

## **C. Wanprestasi**

### **1. Pengertian wanprestasi**

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>34</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>35</sup>

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang

---

<sup>33</sup> R.M. Suryodiningrat, 1982, *Perikatan-Perikatan Perjanjian*, Tarsito, Bandung, Hlm 92.

<sup>34</sup> Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta Kompas, Jakarta, Hlm 180.

<sup>35</sup> Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 74.

telah diperjanjikan.<sup>36</sup> Wanprestasi ini terdapat dalam Pasal 1243 BW, yang memuat aturan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>37</sup>

Kemudian wanprestasi memiliki 4 bentuk yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, sesuai dalam perjanjian.
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian.
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat, atau tidak sesuai tenggat waktu yang ditentukan dalam perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan

Wanprestasi itu sendiri diatur dalam Pasal 1243 BW yang memuat aturan bahwa :

“Penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila yang berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

---

<sup>36</sup> R. Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, Hlm 146.

<sup>37</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 12.

## 2. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelasnya, akibat hukum merupakan akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>38</sup>

Akibat Hukum dari pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tetapi melakukan wanprestasi yaitu :<sup>39</sup>

- a. Pihak yang melakukan wanprestasi diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh pihak yang memiliki hak menerima prestasi (Pasal 1243 BW). Prinsip dasarnya adalah wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian. Yang diganti meliputi ongkos, kerugian dan bunga. Dalam peristiwa tertentu disamping tuntutan ganti rugi, ada kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak retensi dan hak reklame. Penggantian ganti rugi

---

<sup>38</sup> Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), *Jurnal Al- Magasaid* , Volume 3 Nomor 1 Edisi Januar – Juni 2017, hal. 13

<sup>39</sup> Muhammad Syaifuddin, 2016, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung , Hlm 343.

adalah sebesar kerugian yang diderita, tetapi dalam Pasal 1249 BW memberikan pengecualian, yaitu kecuali antara pihak telah ada kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayar dalam hal ada pihak yang melakukan wanprestasi.

- b. Menerima pemutusan kontrak disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 BW).
- c. Menerima peralihan resiko sejak wanprestasi terjadi (Pasal 1237 ayat 2 BW).
- d. Diwajibkan membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Kewajiban membayar kerugian bagi pihak yang memiliki kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tapi melakukan tindakan wanprestasi dapat dilaksanakan jika telah memenuhi 4 syarat yaitu:<sup>40</sup>

- a. Dia memang telah lalai melakukan wanprestasi.
- b. Dia tidak berada dalam keadaan memaksa.
- c. Dia tidak melakukan pembelaan untuk melawan tuntutan ganti kerugian.
- d. Dia telah menerima pernyataan lalai atau somasi.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm. 344



### 3. Bentuk Perlindungan Hukum Wanprestasi

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai pihak manapun. Ada beberapa pendapat ahli tentang apa itu perlindungan hukum :

- i. Menurut Muchsin perlindungan adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>41</sup>
- ii. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm 14.

<sup>42</sup> Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

iii. Menurut Setiono perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>43</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.<sup>44</sup>

Secara umum, hak-hak konsumen atau pengguna jasa yang harus dilindungi menurut Zoemrotin K. Susilo yaitu :<sup>45</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

---

<sup>43</sup> Setiono, 2004, *Rule of law*, Fakultas hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Hlm.54.

<sup>45</sup> Zoemrotin K.Susilo, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Swara, Jakarta, hlm 4.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam hukum perjanjian salah satu prinsip yang mendasar adalah prinsip perlindungan kepada para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Atas dasar prinsip perlindungan pihak yang dirugikan inilah maka apabila terjadi wanprestasi terhadap salah satu pihak dalam perjanjian, diberikan berbagai hak sebagai berikut yaitu : <sup>46</sup>

- a. *Exceptio non adimpleti contractus* atau menolak melakukan

---

<sup>46</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya, Bandung, hlm 96.

prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya telah melakukan wanprestasi.

- b. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan. Apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi misalnya, mulai mengirim barang yang rusak dalam suatu perjanjian jual beli, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut, misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam contoh perjanjian jual beli tersebut.
- c. Menuntut restitusi, yaitu menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya. Apabila dalam hal debitur yang melakukan wanprestasi maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan yaitu :
  - 1) Menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian.
  - 2) Dapat menuntut pemenuhan perjanjian
  - 3) Menuntut penggantian kerugian
  - 4) Menuntut pembatalan dan penggantian kerugian
  - 5) Menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.

Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, namun kepentingannya harus tetap dilindungi untuk menjaga keseimbangan. Perlindungan terhadap pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut adalah dengan memberikan kesempatan pada

debitur untuk melakukan pembelaan. Seorang debitur yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk membela dirinya dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dari hukuman-hukuman itu, yaitu dengan cara:<sup>47</sup>

- a. Ketentuan tentang *overmacht* (keadaan memaksa) yang dapat dilihat dan dibaca dalam Pasal 1244 BW yang memuat aturan bahwa:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya“.

Pasal 1245 BW memuat aturan bahwa :

“Tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya”

Keadaan memaksa adalah perbuatan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya karena disebabkan adanya kejadian diluar kuasanya atau bukan karena kesalahannya. Keadaan memaksa dibagi menjadi dua yaitu keadaan memaksa absolut atau keadaan yang dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur. Yang kedua adalah

---

<sup>47</sup> *ibid*, hal. 98.

keadaan memaksa relatif, adalah keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin melaksanakan prestrasinya.

- b. Menyatakan bahwa kreditur juga lalai.
- c. Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.

#### **D. Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)**

##### **1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum**

Perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan nama "*onrechtmatige daad*" sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan "*torf / onrecht*". Dalam bidang hukum perbuatan melawan hukum diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi.<sup>48</sup> Perbuatan melawan hukum ini diatur dalam buku ke-III bab ketiga dalam Pasal 1365 sampai Pasal 1380 BW tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh Undang-Undang. Pasal 1365 BW memuat aturan bahwa :

" Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut "

Dahulu, pengadilan menafsirkan "melawan hukum" sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum yang tertulis (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun

---

<sup>48</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2000, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Yogyakarta, hlm 7.

1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Dengan demikian, sejak tahun 1919, tindakan *onrechtmatige daad* tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai *onwetmatige daad* saja. Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik<sup>49</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dan pidana memiliki perbedaan, perbedaan terdapat pada dasar hukum pengaturannya, sifatnya dan unsur-unsur yang melekat pada keduanya. Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata di atur dalam

---

<sup>49</sup> Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 11 , Nomor 1 September 2020, hlm. 65.

Pasal 1365 *burgelijk wetboek* (BW). Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 BW hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.<sup>50</sup> Perbuatan dapat dikatakan melawan hukum dalam hukum pidana jika perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum atau publik sedangkan melawan hukum dalam hukum perdata jika perbuatan itu merugikan kepentingan keperdataan (*privat*).

## **2. Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1365 BW, unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :<sup>51</sup>

### **a. Adanya suatu perbuatan**

Adanya suatu perbuatan adalah perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, yaitu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, contoh seseorang dapat dimintakan ganti rugi karena sengaja membiarkan gudang terbakar tanpa ada usaha untuk memadamkannya. Perbuatan tersebut tidak harus selalu perbuatan yang positif atau sengaja dilakukan, tetapi juga kelalaian atau kealpaan yang menimbulkan

---

<sup>50</sup> Salim HS, Op. cit, hlm 100

<sup>51</sup> Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 36.



kerugian, seperti contoh orang yang ditugaskan untuk menjaga anak karena kelalaiannya dalam mengawasi anaknya sehingga anaknya terluka/ meninggal.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Untuk dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka perbuatan yang dilakukan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum di mana sejak tahun 1919 diartikan luas, yaitu tidak hanya terbatas pada hukum tertulis saja, akan tetapi juga hukum tidak tertulis juga atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

c. Adanya kerugian bagi korban

Merujuk pada Pasal 1365 BW yang memuat aturan bahwa setiap bentuk perbuatan melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian adalah wajib untuk mengganti kerugian. Kerugian dalam hukum perdata dibagi menjadi 2 (dua) kalsifikasi, yaitu kerugian materil dan kerugian immaterial. Kerugian materil adalah kerugian secara nyata yang diderita dan bisa dinilai dengan uang, sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Dalam praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immaterial sepenuhnya kepada hakim sehingga membuat kesulitan dalam memnentukan besaran kerugian immaterial yang akan dikabulkan karena tolak

ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus perkara tersebut.

d. Adanya kausal antara perbuatan dan kerugian

Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat digunakan untuk menentukan apakah ada pertalian atau hubungan antara suatu perbuatan hukum dengan kerugian agar orang yang melakukan perbuatan yang merugikan dapat dimintakan pertanggung jawabannya.